



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GAJAH
DESA MEDINI

Sekretariat : Jl. Karanganyar – Godong KM. 07 KP: 59581

Medini , 06 Maret 2024

Nomor : 474/09/III/2024
Lampiran: 1 Berkas Lengkap
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa (Sekretaris Desa Medini)

Kepada Yth:
Bpk. Camat Gajah
Di
Demak

Dengan hormat,

Berdasarkan:

1. Surat Permohonan Dari Pihak Penggugat Nomor 005/SKL-MBP/II/2024 Tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG jo Nomor 187/B/2023/PT.TUN.SBY (Terlampir)
2. Putusan PTUN Semarang Atas perkara nomor 44/G/2023/PTUN.SMG (Terlampir)
3. Putusan PTTUN Surabaya Atas perkara nomor 187/B/2023/PT.TUN.SBY (Terlampir)

Yang pada inti Amar Putusan keduanya adalah Sebagai Berikut:

- a. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021;
 - b. Mewajibkan Tergugat (Kepala Desa Medini) Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021.
4. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali Jo. Petunjuk teknis atas penerapan pasal 45 A ayat 2 huruf C UU nomor 5 tahun 2004 jo. SEMA nomor 8 tahun 2011, berkaitan objek sengketa pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa, berbunyi :

“Bahwa terhadap sengketa yang objeknya tentang surat Keputusan pengangkatan dan/ atau pemberhentian perangkat desa, termasuk jenis sengketa yang terkena

pembatasan kasasi berdasarkan pasal 45 A ayat 2 huruf c undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dst"

Bahwa oleh karena Putusan Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 November 2023 Jo. Putusan nomor 187/B/2023/PT.TUN.SBY tertanggal 12 februari 2024 termasuk jenis perkara yang terkena Pembatasan Kasasi, maka secara Yuridis Putusan Putusan Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 November 2023 Jo. Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN.SBY tertanggal 12 Februari 2024 telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht van gewijsde.

Berdasarkan Dokumen-dokumen diatas, maka dengan ini kami selaku Kepala Desa Medini Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 29 Ayat 4:

" Pemberhentian Perangkat Desa Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa Setelah dikonsultasikan Kepada Camat Untuk Mendapat Rekomendasi Tertulis"

Oleh karena itu kami selaku Kepala Desa Medini memohon Surat Rekomendasi Tertulis Kepada Bapak Camat Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Untuk Dapat Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berupa Pemberhentian Perangkat Desa (Sekretaris Desa Medini Atas Nama Imam Bachaqi) sesuai dengan Perintah/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tanda Terima surat

Nomor : 474/09/III/2024

Tanggal Terima : 07-03-2024.

Penerima

